



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Rasyad als. Rasad bin Jamhuri (ali**  
Tempat lahir : Bentok Kampung  
Umur/Tanggal lahir : 26 (dua puluh enam) tahun/1 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bentok Kampung RT 002 RW 001, Kecamat  
Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalima  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tangg Desember 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/119/XII/2020/Satresnarkoba tertanggal 1 Desember 2020 dan B Acara Penangkapan tertanggal 1 Desember 2020, dan selanjutnya dit dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres T Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tan 21 Desember 2020 sebagaimana Surat Perintah Penahanan No Sp.Han/118/XII/2020/Satresnarkoba tertanggal 2 Desember 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung s tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari : sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 1887/O.3.18/Enz.1/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Penga Negeri Pelaihari terhitung sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai de tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Penetapan No 10/Pen.Pid/2021/PN Pli tertanggal 25 Januari 2021;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan N Pelaihari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sebagaimana Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid/2021/PN tertanggal 25 Februari 2021;

5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 sebagaimana Surat Perintah Penahanan (Tir Penuntutan) Nomor: Print-270/O.3.18/Enz.2/03/2021 tertanggal 11 April 2021;
6. Hakim terhitung sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 sebagaimana Penetapan Nomor: 57/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 12 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Ban Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di J Ahmad Yani No. 289, RT 05 RW 03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 57/Pid.Sus/2021/P tertanggal 6 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Pli tertanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als RASAD JAMHURI (Alm)*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, memperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***



2. Membebaskan **Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als RASAD JAMHURI (Alm)** dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als RASAD JAMHURI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subs Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD RASYAD RASAD Bin JAMHURI (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selagi terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO.

Dikembalikan kepada **Terdakwa MUHAMMAD RASYAD Als RASAD JAMHURI (Alm)**

  - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 087715899005;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya peradilan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Pena Hukumannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan



yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap menuntutnya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menasihatkan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RASYAD Als RASAD Bin JAMHUR (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.30 wita setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec. Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah Bati-Bati. Menanggapi informasi tersebut saksi UJUNG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan saksi FERRY ANGRIAWAN Bin ALI SULTANI (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) lembar plastik transparan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah yang merupakan hasil penjualan narkotika tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 087715899005 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ALFIAN NOOR Als OPUH MASRANI dan juga para pembeli , 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna abu-abu dengan nomor polisi DA 6239 LBO sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum selanjutnya.



Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi ALI NOOR Als OPUT Bin MASRANI yang dilakukan dengan cara awa Terdakwa menghubungi saksi ALFIAN NOOR Als OPUT Bin MASRANI untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran hutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu pesannya tersebut di kontrakan saksi ALFIAN NOOR Als OPUT Bin MASRANI yang beralamat di Jalan Harapan Jaya Kel. Guntung Manggis Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa dan menjualnya kembali kepada pembeli sesuai pesanan pembeli.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket dan masih tersisa 4 (empat) paket. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh penyidik pembantu HARYONO pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dari perkara atas nama terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,7 gram dan berat bersih 1,7 gram.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti narkotika jenis sabu BPOM dengan nomor L.P.Nar.K.20.1277 yang selesai diuji tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Dwi Eka Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa sampel dari barang bukti perkara atas nama terdakwa benar mengandung metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2008 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bertindak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di  
**Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ten**  
**Narkotika**-----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RASYAD Als RASAD Bin JAMH**  
**(Alm)**, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar jam 21.30 wita  
setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember t  
2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2  
bertempat di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo Desa Banyu Irang Kec.  
Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Penga  
Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak**  
**melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyedi**  
**Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terda  
sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari infor  
masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering mengedarkan narkotika  
sabu di daerah Bati-Bati. Menanggapi informasi tersebut saksi UJ  
SUTARDI Bin H. KENANG KODIR dan saksi FERRY ANGRIAWAN Bin A  
SULTANI (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) melak  
penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilak  
penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket nark  
jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan t  
kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram, 2 (dua) lembar plastik transpa  
uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga) ratus ribu rupiah, 1 (satu)  
handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpa  
087715899005, 1 (satu) unit sepeda motor merk scopy warna abu-abu de  
nomor polisi DA 6239 LBO. Setelah itu, Terdakwa beserta dengan ba  
buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang di  
dan ditandatangani oleh penyidik pembantu HARYONO pada hari Se  
tanggal 1 Desember 2020 telah melakukan penimbangan terhadap barang  
dari perkara atas nama terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis  
yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap de  
plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,7 gram dan berat bersih  
gram.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti narkotika BPOM dengan nomor L.P.Nar.K.20.1277 yang selesai diuji tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian an. Dwi E. Saraswati, Dra., Apt. dengan kesimpulan bahwa sampel dari barang bukti perkara atas nama terdakwa benar mengandung metamfetamina terdakwa dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir di bawah sumpah persidangan tanggal 12 April 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Ferry Angriawan bin Agus Sultani anggota Polres Tanah Laut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo, Desa Bati-Irang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dan nomor Polisi DA 6239 LBO, yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menguasai narkoba jenis sabu ters untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dijual apabila ada pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memperoleh narkoba jenis sabu ters dengan cara membeli dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, w Desa Bati-Bati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk membeli narkoba jenis sabu Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, Terdakwa menelpon Sdr. A Noor alias Oput bin Masrani terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. Alfian Noor alias Opu Masrani di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran yang beralamat di Jalan Harapan Jaya, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landak Ulin, Kota Banjarbaru, dan di kontrakan tersebut lah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sedangkan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran pada tanggal 30 Nover 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran dan masing-masing pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus Rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

**2. Saksi Ferry Angriawan bin Agus Sultani di bawah sumpah persidangan tanggal 12 April 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 2 WITA Saksi bersama dengan Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang dan anggota Polres Tanah Laut lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo, Desa Bati-Bati, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 087715899005;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO,yang seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dijual apabila ada pembeli yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, w. Desa Bati-Bati;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, Terdakwa menelpon Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin, Kota Banjarbaru, dan di kontrakan tersebut lah Terdak menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Alfian Noor alias Opu Masran sedangkan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran menyeral narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali membeli narkotika jenis : dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran pada tanggal 30 Nover 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias ( bin Masran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (s gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali membeli narkotika , sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran dan masing-ma pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (s gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus Rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) : ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penju narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi 6239 LBO merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narko jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis : tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif menganc metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tanggal 12 April : juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 V Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut di pinggir Jalan M Cokro Kusumo, Desa Banyu Irang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim terpasang 087715899005;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan no Polisi DA 6239 LBO,

yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan dikonsumsi sendiri dan juga akan dijual apabila ada pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, warga Desa Bati;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, Terdakwa menelpon Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran yang beralamat di Jalan Hara Jaya, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di kontrakan tersebut lah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sedangkan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran pada tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran dan masing-masing pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);



- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Sco warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO merupakan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Tanjung Laut Nomor: 1854/O.3.18/Enz.1/12/2020 tertanggal 8 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa statusnya adalah barang sitaan narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.1277 tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;
3. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Boejasin Pelaihari tertanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hasil pemeriksaan sampel urin atas nama Muhammad Rasyad Rasad bin Jamhuri (alm.) positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
2. 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
3. Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim terpasang 087715899005;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut di pinggir Jalan M Cokro Kusumo, Desa Banyu Irang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim terpasang 087715899005;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO,yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dijual apabila ada pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, warga Desa Bati-B
- Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, Terdakwa menelpon Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran yang beralamat di Jalan Harapan Jaya, Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan di kontrakan tersebut lah Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sedangkan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran pada tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran sebanyak (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran dan masing-masing pembelian sebesar 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO merupakan milik orang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan tes urin Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa d



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk subsidiaritas, yaitu:

- **Dakwaan Primair:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **Dakwaan Subsidiar:** perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dian pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Didistribusikan, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menyimpan Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan: *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya"*, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak



kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota Polisi Tanah Laut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo, Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah Laut dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-22/Pelai/Enz.1/03/2021 tertanggal 30 Maret 2021 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut tidak dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkan dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan term:



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium yang mana terhadap 4 (empat) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.001/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan elemen ketiga, “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen keempat yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawa atau menjual, atau membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



berupa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ; merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, namun penangkapan tersebut Terdakwa tidaklah sedang menawarkan untuk di menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" tidaklah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh salah satu elemen unsur pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap unsur tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yang mana dalam Dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwakan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengonsumsi atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam Dakwaan Primair, Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena pengertian "Setiap Orang" di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, karena unsur "Setiap Orang" yang sudah melekat pada Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, di mana pertimbangan hukumnya dialihkan sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" menurut hukum telah terpenuhi pula;



**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”, dan sub elemen ketiga “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkan dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apakah barang tersebut berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwa Primair, terhadap 4 (empat) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram, telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Biologi Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.01 tertanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang tersebut berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, yang mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap 4 (empat) paket sediaan di bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau telah diuji dan terdapat mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk di perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekitar pukul 21.30 WITA di pinggir Jalan Mistar Cokro Kusumo, Desa Banyu Irang, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim terpasang 087715899005;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Rangka DA 6239 LBO,

yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani, warga Desa Bati-Bati untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani. Terdakwa menelpon Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menemui Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani di kontrakan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani yang beralamat di Jalan Harapan Jaya, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landis Ulin, Kota Banjarbaru, dan di kontrakan tersebut lah Terdakwa menyerah uang pembelian kepada Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani sedangkan Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masrani dan masing-masing pembelian sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga se-



narkotika jenis sabu dari Sdr. Alfian Noor alias Oput bin Masran pada tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di kontrakan Sdr. Alfian Noor Oput bin Masran sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan juga akan dijual apabila ada pembeli yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan sengketa bentuk kegiatan menyediakan sabu yang mana termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Memiliki, Menyimpan, Mengonsumsi atau Menyediakan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

- (1) "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri."

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menjual Narkotika Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah, maupun pedagang besar farmasi, dengan demikian keberadaan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwa Subsidair, yaitu **“Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwa Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112



maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 136 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang, peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti harus dirampas untuk Negara yang mana sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan bagi Negara, kemudian berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, barang bukti yang dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan di



lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehi terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram.
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan nomor sim terpasang 087715899005;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan sebagai barang bukti di perkara ini maupun perkara lain dan barang bukti tersebut merupakan Narkoba dan menyangkut Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut akan diran dan status perampasannya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 6239 LBO karena di persidangan tidak terbukti sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, bergerak atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik di perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan terbukti ada pemiliknya sekaligus juga masih mengharapkan manfaatnya karena memiliki ekonomis, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, ;



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebelumnya Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rasyad als. Rasad bin Jamil (alm.)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rasyad als. Rasad bin Jamil (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Berupa Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat kotor 1,17 gram dan berat bersih 0,17 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah dengan no simcard terpasang 087715899005;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna abu-abu dengan no Polisi DA 6239 LBO

### **Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Melalui Penu Umum;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh k **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Rin Adipratama, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sek Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Ang tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Penga Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Peni Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa yang dihadirkan Penuntut Umum melalui telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H**

**Sofyan Deny Saputro, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**